



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2015/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : IMRON FAISAL SULAIMAN MOTONG alias
MON
Tempat Lahir : Sebelah Kali, Rote Ndao
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 01 November 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Sebelah Kali, Kelurahan.
Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten
Rote Ndao.
Agama : Islam
Pekerjaan : Montir
Pendidikan : SMP (Tamat/berijasah)

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan 18 Mei 2015 ;
2. Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan 10 Juni 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 10 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan 8 September 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

Halaman 1 dari 16 Putusan No 67/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang perkara terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMRON FAISAL SULAIMAN MOTONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana *"memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"* sebagaimana dakwaan Melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa IMRON FAISAL SULAIMAN MOTONG selama 5 (Lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut 110 Nomor Polisi DH 3454 GA warna kuning hitam dengan Nomor rangka: MH1JBC1129K245580 dan Nomor Mesin: JBC1E-1242331 adalah sepeda motor yang dipakai terdakwa pada saat memaksa saksi untuk diantar ke sekolah.
 - 1 (satu) lembar STNK motor dengan ciri-ciri: Motor Merk/Type Honda/NF 11B1D M/T Nomor Polisi DH 3454 GA, Nama Pemilik MUHAMMAD TAHIR HASBULAH, dengan Nomor Rangka: MH1JBC1129K245580 dan Nomor Mesin: JBC1E-1242331.

Dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu saudara ALFRET FRANS FANGGI.

4. Membebaskan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2000,-

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang telah dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **IMRON FAISAL SULAIMAN MOTONG alias MON** pada hari Jumat Tanggal 06 Februari 2015, sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Jalan Raya depan cabang sekolah TK Kristoforus di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", yaitu terhadap saksi korban Winda Megawati Thobias perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar jam 22.30 wita, terdakwa menelepon saksi korban dengan mengatakan "besok jadi ko sonde pergi ke kubur bapak?" (besok jadi tidak pergi ke kubur Bapak?) lalu dijawab saksi korban "jangan marah karena besok saya ada les disekolah dengan wali kelas", selanjutnya terdakwa mematikan teleponnya. Selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 06 Februari 2015 sekitar jam 07.00 wita, saat saksi korban bersama saksi Yundri Baba, saksi Maria Konsulata dan saksi Marleny Mooy hendak ke sekolah sesampainya di Jalan Raya depan cabang sekolah TK Kristoforus di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO Absolut 110 Nomor Polisi DH 3454 GA warna Kuning Hitam sambil berkata kepada saksi korban "mari naik di motor, saya (terdakwa) antar ke sekolah" namun karena saksi korban tidak mau, sehingga terdakwa turun dari sepeda motornya lalu menarik tangan saksi korban, tetapi saksi korban tetap tidak mau sehingga terdakwa menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memaksa saksi korban untuk naik ke atas sepeda motor, dimana saat itu datang saksi Mimi Mooy mengajak saksi korban untuk melanjutkan perjalanan ke sekolah sedangkan terdakwa mengikuti saksi korban dan teman-temannya dari

Halaman 3 dari 16 Putusan No 13/Pid.B/2015/PN.RNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang sambil terus membujuk dan memaksa saksi korban untuk naik sepeda motornya namun saksi korban tetap tidak mau dan selanjutnya karena terdakwa yang tidak puas dengan sikap saksi korban, terdakwa kembali turun dari sepeda motornya menarik tangan korban serta menampar bibir saksi korban, selanjutnya melihat tindakan terdakwa, saksi Mimi Mooy kemudian mengajak korban untuk melanjutkan perjalanan ke sekolah, kemudian saksi Mimi Mooy mengatakan "kakak kenapa?" namun dijawab terdakwa "beta sonde ada urusan dengan lu Adi jadi lu jalan duluan sudah (saya tidak ada urusan sama kamu adik, jadi kamu jalan duluan?" dan dijawab saksi Mimi Mooy "saya lindungi Winda karena saya punya teman" selanjutnya terdakwa naik ke atas sepeda motornya dan meninggalkan saksi korban dan teman-temannya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa ketakutan dan mengalami kesakitan karena ditampar oleh terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 47b/RSU/TU/II/2015 tanggal 06 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desmiyati N. Adoe, dengan hasil pemeriksaan tanggal 06 Februari 2015 sekitar jam 09.30 wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan baik dan sadar penuh.
2. Dari pemeriksaan luar ditemukan bengkak di bibir atas dengan ukuran satu centimeter kali nol koma sembilan centimeter, warna seperti kulit sekitar dan disertai nyeri pada penekanan.
3. Pada korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan usia delapan belas tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan di bawah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Winda Megawati Thobias ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah memaksa saksi untuk tidak pergi ke sekolah dan melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekitar jam 07.00 wita, bertempat di Jalan raya depan cabang sekolah TK Kristoforus yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa kejadian tersebut berawal berawal pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar jam 22.30 wita, terdakwa menelepon saksi dengan mengatakan “besok jadi ko sonde pergi ke kubur bapak?” lalu dijawab saksi “jangan marah karena besok saya ada les disekolah dengan wali kelas”, selanjutnya terdakwa mematikan teleponnya. Selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 06 Februari 2015 sekitar jam 07.00 wita, saat saksi bersama saksi Yundri Baba, saksi Maria Konsulata dan saksi Marleny Mooy hendak ke sekolah sesampainya di Jalan Raya depan cabang sekolah TK Kristoforus di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, tiba-tiba terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor sambil berkata “mari naik di motor, saya (terdakwa) antar ke sekolah” namun karena saksi tidak mau, sehingga

Halaman 5 dari 16 Putusan No 13/Pid.B/2015/PN.RNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa turun dari sepeda motornya lalu menarik tangan saksi korban, tetapi saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memaksa saksi untuk naik ke atas sepeda motor, dimana saat itu datang saksi Mimi Mooy mengajak saksi untuk melanjutkan perjalanan ke sekolah sedangkan terdakwa mengikuti saksi dan teman-temannya dari arah belakang sambil terus membujuk dan memaksa saksi untuk naik sepeda motornya namun saksi tetap tidak mau dan selanjutnya karena terdakwa yang tidak puas dengan sikap saksi, terdakwa kembali turun dari sepeda motornya menarik tangan saksi serta menampar bibir saksi, selanjutnya melihat tindakan terdakwa, saksi Mimi Mooy kemudian mengajak saksi untuk melanjutkan perjalanan ke sekolah, kemudian saksi Mimi Mooy mengatakan “kakak kenapa?” namun dijawab terdakwa “beta sonde ada urusan dengan lu Adi jadi lu jalan duluan sudah” dan dijawab saksi Mimi Mooy “saya lindungi Winda karena saya punya teman” selanjutnya terdakwa naik ke atas sepeda motornya dan meninggalkan saksi dan saksi Mimi Mooy.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa mengalami kesakitan serta bengkak pada bibir



korban, serta saksi merasa malu dengan teman-teman saksi akan tetapi tidak mengganggu aktifitas saksi.

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Mimi Mooy, saksi Yandri Baba, saksi Marleni Mooy.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut 110 Nomor Polisi DH 3454 GA warna kuning hitam dengan Nomor rangka: MH1JBC1129K245580 dan Nomor Mesin: JBC1E-1242331 adalah sepeda motor yang dipakai terdakwa pada saat memaksa saksi untuk diantar ke sekolah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkannya ;

2. Saksi Mimi Mooy ;

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah memaksa dan melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekitar jam 07.00 wita, bertempat di Jalan raya depan cabang sekolah TK Kristoforus yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa awalnya saksi menuju ke sekolah dan sesampainya saksi di depan cabang kedua TK Kristoforus saksi bertemu dengan korban Winda Thobias dimana saat itu terdakwa sedang mengikuti korban dari belakang menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sambil mengajak korban untuk naik ke sepeda motor bersama-sama dengan terdakwa, namun korban tidak mau, sehingga terdakwa langsung memaki korban “puki naik sudah” namun korban tetap tidak mau, selanjutnya terdakwa menarik-narik tangan korban secara berulang kali dan karena korban tidak mau sehingga terdakwa langsung menampar bibir korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi menarik tangan korban untuk melanjutkan perjalanan dan mengatakan kepada terdakwa “Kakak kenapa”? dan dijawab terdakwa “beta sonde ada urusan dengan lu adi, jadi lu jalan duluan sudah” selanjutnya saksi mengatakan “saya lindungi winda karena saya punya teman”, setelah itu saksi dan korban langsung ke sekolah, sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kesakitan dan menangis.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 10 meter.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut 110 Nomor Polisi DH 3454 GA warna kuning hitam dengan Nomor rangka: MH1JBC1129K245580 dan Nomor Mesin: JBC1E-1242331 adalah sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dipakai terdakwa pada saat memaksa saksi untuk diantar ke sekolah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa memberikan keterangan** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Jalan raya depan cabang sekolah TK Kristoforus yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa awalnya pada malam tanggal 05 Februari 2015 sekitar jam 22.30 wita terdakwa menelepon korban untuk sama-sama pergi ziarah ke makam ayah terdakwa akan tetapi korban tidak mau sehingga terdakwa emosi dan langsung menutup teleponnya. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 06 Februari 2015 sekitar jam 07.00 wita terdakwa berniat menjemput korban dan bertemu di cabang sekolah TK Kristoforus dan mengajak korban untuk naik ke atas motor, akan tetapi korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan korban untuk naik ke atas motor akan tetapi karena korban tidak mau sehingga terdakwa menampar korban 1 (satu) kali di pipi kiri dari korban, selanjutnya korban melanjutkan perjalanan dan terdakwa terus mengikuti korban sesampainya di cabang kedua TK Kristoforus terdakwa kembali maksa saksi korban untuk naik ke sepeda motor agar di antar oleh terdakwa akan tetapi korban tetap tidak mau sehingga karena emosi terdakwa kemudian menampar bibir korban, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Mimi Mooy, saksi Marleni Mooy, saksi Yundri Baba.
- Bahwa saat itu terdakwa merasa emosi.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut 110 Nomor Polisi DH 3454 GA warna kuning hitam dengan Nomor rangka : MH1JBC1129K245580 dan Nomor Mesin : JBC1E-1242331 dengan 1 (satu) lembar STNK

Halaman 9 dari 16 Putusan No 13/Pid.B/2015/PN.RNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Nama Pemilik MUHAMMAD TAHIR HASBULAH, adalah sepeda motor yang dipakai terdakwa pada saat memaksa saksi untuk diantar ke sekolah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Jalan raya depan cabang sekolah TK Kristoforus yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa awalnya pada malam tanggal 05 Februari 2015 sekitar jam 22.30 wita terdakwa menelepon korban untuk sama-sama pergi ziarah ke makam ayah terdakwa akan tetapi korban tidak mau sehingga terdakwa emosi dan langsung menutup teleponnya. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 06 Februari 2015 sekitar jam 07.00 wita terdakwa berniat menjemput korban dan bertemu di cabang sekolah TK Kristoforus dan mengajak korban untuk naik ke atas motor, akan tetapi korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan korban untuk naik ke atas motor akan tetapi karena korban tidak mau sehingga terdakwa menampar korban 1 (satu) kali di pipi kiri dari korban, selanjutnya korban melanjutkan perjalanan dan terdakwa terus mengikuti korban ~~sesampainya~~ di cabang kedua TK Kristoforus terdakwa kembali maksa saksi korban untuk naik ke sepeda motor agar di antar oleh terdakwa akan tetapi korban tetap tidak mau sehingga karena emosi terdakwa kemudian menampar bibir korban, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Mimi Mooy, saksi Marleni Mooy, saksi Yundri Baba.
- Bahwa saat itu terdakwa merasa emosi.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan tunggal tunggal Penuntut Umum, dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun barang siapa dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut maka didapatkan unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa ;*
2. *Unsur melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;*
3. *Unsur paksaan dilakukan dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun dengan orang lain ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini telah dihadapkan terdakwa Imron Faisal Sulaiman Motong alias Mon dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang bahwa uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu dimana perbuatan terdakwa dapat berupa *memaksa orang lain melakukan sesuatu*, atau *memaksa orang lain tidak melakukan sesuatu* atau *memaksa orang lain membiarkan dilakukannya suatu perbuatan* sehingga Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi alternatif perbuatan tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terjadi peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Jalan raya depan cabang sekolah TK Kristoforus yang beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa awalnya pada malam tanggal 05 Februari 2015 sekitar jam 22.30 wita terdakwa menelepon korban untuk sama-sama pergi ziarah ke makam ayah terdakwa akan tetapi korban tidak mau sehingga terdakwa emosi dan langsung menutup teleponnya. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 06 Februari 2015 sekitar jam 07.00 wita terdakwa berniat menjemput korban dan bertemu di cabang sekolah TK Kristoforus dan mengajak korban untuk naik ke atas motor, akan tetapi korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan korban untuk naik ke atas motor akan tetapi karena korban tidak mau sehingga terdakwa menampar korban 1 (satu) kali di pipi kiri dari korban, selanjutnya korban melanjutkan perjalanan dan terdakwa terus mengikuti korban sesampainya di cabang kedua TK Kristoforus terdakwa kembali memaksa saksi korban untuk naik ke sepeda motor agar di antar oleh terdakwa akan tetapi korban tetap tidak mau sehingga karena emosi terdakwa kemudian menampar bibir korban, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, Majelis berpendapat terdakwa telah meminta saksi Winda naik ke motor yang dikendarainya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar sekolah, namun saksi Winda menolaknya karena sedang berjalan bersama teman-temannya ;

Menimbang, bahwa akibat penolakan saksi Winda itulah terdakwa terus mengikutinya dan memaksa saksi Winda untuk naik ke motornya dengan menarik tangan saksi Winda dan karena saksi Winda tidak bersedia, maka kemudian terdakwa menamparnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti terdakwa telah memaksa saksi Winda melakukan sesuatu (menaiki motor terdakwa), walaupun saksi Winda telah menolaknya ;

Menimbang, bahwa ternyata paksaan tersebut juga dilakukan dengan melawan hak, yaitu tidak ada kewenangan terdakwa menyuruh saksi Winda menaiki motornya dan kemudian justru terdakwa memaksa dengan menarik tangan dan menampar saksi Winda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Paksaan dilakukan dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga bersifat alternatif, yaitu apakah perbuatan terdakwa dilakukan dengan kekerasan atau perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ketika terdakwa bermaksud memaksa saksi Winda menaiki motornya, terdakwa melakukan perbuatan yaitu menarik tangan saksi Winda dan menampar pipi dan bibir saksi Winda, sehingga perbuatan terdakwa tersebut jelas merupakan bentuk kekerasan terhadap saksi Winda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa haruslah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan yang memberatkan maupun alasan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Alasan yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa memperlakukan saksi Winda ;

Alasan yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Saksi Winda telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini di tahan secara sah, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut 110 Nomor Polisi DH 3454 GA warna kuning hitam dengan Nomor rangka: MH1JBC1129K245580 dan Nomor Mesin: JBC1E-1242331 beserta 1 (satu) lembar STNK motor dengan ciri-ciri: Motor Merk/Type Honda/NF 11B1D M/T Nomor Polisi DH 3454 GA, Nama Pemilik MUHAMMAD TAHIR HASBULAH adalah dipinjam terdakwa dari Alfret Frans Fanggi dan disita darinya, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :



MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **IMRON FAISAL SULAIMAN MOTONG Alias MON** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memaksa Seseorang Untuk Melakukan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan”**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **IMRON FAISAL SULAIMAN MOTONG Alias MON** oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut 110 Nomor Polisi DH 3454 GA warna kuning hitam dengan Nomor rangka: MH1JBC1129K245580 dan Nomor Mesin: JBC1E-1242331 adalah sepeda motor yang dipakai terdakwa pada saat memaksa saksi untuk diantar ke sekolah.
 - 1 (satu) lembar STNK motor dengan ciri-ciri: Motor Merk/Type Honda/NF 11B1D M/T Nomor Polisi DH 3454 GA, Nama Pemilik MUHAMMAD TAHIR HASBULAH, dengan Nomor Rangka: MH1JBC1129K245580 dan Nomor Mesin: JBC1E-1242331.

Dikembalikan kepada ALFRET FRANS FANGGI.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, Tanggal 6 Juli 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao oleh kami **ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SISERA S.N. NENOHAFFETO, S.H.** dan **FRANSISKUS X. LAE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **LUKAS**

Halaman 15 dari 16 Putusan No 13/Pid.B/2015/PN.RNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENAKAMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao,
dengan dihadiri oleh **GILANG GEMILANG, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ba'a dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H.**

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.

2. **FRANSISKUS X. LAE, S.H.**

Panitera Pengganti,

LUKAS GENAKAMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)